



PUTUSAN

Nomor : 682/Pid.B/2022/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Mujiono alias Agung.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 26 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bohar Timur RT.010/ RW.006, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak tanggal 12 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 682/Pid.B/2022/PN Sda. tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 682/Pid.B/2022/PN Sda. tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara :
PDM – 187/Sidoa/Epp.2/10/2022, Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Advan Type Hammer ;
 2. 1 (satu) buah topi warna abu – abu ;
 3. 1 (satu) buah celana warna hitam ;
 4. 1 (satu) buah kaca pembesar ukuran kecil ;
 5. 1 (satu) buah berlian palsu ;
 6. 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam
IMEI1 865851052389392 dan IMEI2 865851052389384 ;
 7. Rekening Koran Bank BRI bulan Juli dengan Nomor Rekening
796701005532 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan pula agar Terdakwa SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia **Terdakwa SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG** bersama – sama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM (dalam berkas perkara terpisah), serta GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 09.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jalan Raya Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama – sama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM (dalam berkas perkara terpisah), serta GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO (keduanya belum tertangkap) yang sudah memiliki niat jahat dengan Rute Demak Pasar Loak ke Terminal Bus Bungurasih dengan menaiki Bus Kota dan sasaran yang dicari yaitu orang yang kelihatan membawa uang dengan berkedok jual beli berlian palsu, dengan peran Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM berpura – pura sebagai Warga Brunei Darussalam yang kehilangan tasnya akibat dicuri oleh orang dan membawa berlian palsu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Terdakwa berperan untuk meyakinkan korban bahwa berlian tersebut asli dan memanfaatkan keyakinan korban kalau uang yang sudah diberikan untuk patungan membeli berlian tersebut akan dilipatgandakan sehingga korban terpedaya dan mau menyerahkan uangnya tersebut dan meninggalkan semua barang berharganya. Sedangkan peran dari KUMPUL CAHYONO yaitu mencari sasaran atau korban serta menyiapkan barang yaitu berlian palsu yang dipakai sebagai alat untuk menarik atau memperdaya korban, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI berperan menjemput terdakwa dengan menggunakan kendaraan atau mobil sewaan di DEA dekat Terminal Bungurasih dan membawa senter laser untuk meyakinkan berlian tersebut asli.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2022 terdakwa naik Bus Kota di Demak Surabaya dengan tujuan Terminal Bungurasih dengan mengaku bernama AGUNG lalu berkenalan dengan Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN dan mengobrol sehingga mendapatkan informasi bahwa Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN hendak pulang ke Tulungagung. Setelah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Terminal Bungurasih tepatnya di Ramayana Bungurasih, terdakwa merayu Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN agar pulang ke Tulungagung bersamanya dengan alasan satu tujuan dan untuk memperdaya Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut, terdakwa juga mengatakan akan dijemput oleh saudaranya menggunakan mobil sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tidak perlu mengeluarkan biaya atau ongkos perjalanan. Atas ajakan dari terdakwa tersebut awalnya ditolak oleh Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, namun karena terus dirayu dan dibujuk sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI berhenti di sebuah Toko Kelontong disebelah timur Masjid Nyanggong tepatnya sebelum Kletek Daerah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa turun dari kendaraan untuk membeli minuman, dimana ditempat tersebut sudah ada Saksi SUTOHADIM yang berpura – pura dan mengaku bernama RANDIM dan merupakan orang dari Brunai Darussalam dengan tujuan akan ke Nganjuk untuk mencari seorang wanita yang telah mencuri tasnya pada waktu di Bandara Juanda dan bertanya kepada GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH kemana arah Nganjuk, setelah ditunjukan arahnya lalu Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM tersebut berpura – pura memberi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH, kemudian terdakwa berpura – pura menanyai identitas dan mengaku dari Brunai Darussalam (Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM) tersebut dan mengaku kerja di Malaysia sebagai ABK (anak buah kapal) berlayar dan sandar di Irian Jaya.
- Bahwa untuk mengelabui Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, kemudian terdakwa menyarankan agar Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM tersebut kembali ke Irian Jaya namun tidak ada biaya karena tasnya sudah diambil oleh seorang perempuan asal Nganjuk tersebut dan hanya ada tersisa barang berharga yaitu sebuah berlian yang sebenarnya berasal dari KUMPUL CAHYONO. Selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH meminta dan berpura – pura memeriksa berlian tersebut dengan menggunakan kaca pembesar dan senter laser lalu berkata apabila nanti disinari menggunakan senter laser tersebut memancar tembus keatas berarti asli, dan setelah itu GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengatakan jika berlian tersebut asli, dan agar menarik perhatian dari Saksi GILANG FAJAR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengatakan dijual saja ke Toko Emas miliknya di daerah Durenan Trenggalek laku Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM tidak menyetujui apabila harus ikut ke Trenggalek karena dikejar waktu keberangkatan kapal yang sementara ini masih bersandar di Irian Jaya tersebut dan hanya meminta berlian tersebut dibeli saat itu seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa berkata *"dari pada dijual ke orang cina yang punya toko perhiasan didekat sini bagaimana kalau kita sendiri yang beli, kalau sekarang tidak ada uang cash tapi kalau di rumah ada"*, dan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM menyetujui melakukan transaksi langsung didalam mobil seadanya uang dulu, terdakwa menyarankan sementara pinjam saja dulu, apabila berlian sudah terjual maka dilipatgandakan uang tersebut.

- Bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut, selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena merasa percaya dan tertarik sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN menyerahkan uang cash yaitu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN dan juga dan transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN ke nomor rekening GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH atas nama HADI SAPUTRA sehingga berlian tersebut diserahkan kepada Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang berharga milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut, dengan alasan GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengantarkan terdakwa tersebut ke agen tiket untuk membeli tiket penerbangan ke Irian Jaya dan berkata kepada Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN *"Agar tidak dikira sekongkol Mas Angga turun dulu saja dan AGUNG turun didepan"*, dan karena sudah percera sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN diturunkan di Jalan Raya Bypass Krian Sidoarjo sementara tas milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN dan Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam ditinggal didalam kendaraan tersebut, lalu terdakwa bersama – sama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM AGUNG, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang – barang berharga milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, dan uang milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut dibagi bersama oleh Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO telah habis dipakai untuk foya – foya dan kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO tersebut, Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa kapasitas saksi selaku korban yang telah membuat Laporan Polisi Nomor : LPB / 411 / 2022 / JATIM / RESTA.SDA Tanggal 13 Agustus 2022.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang berhasil dibawa oleh terdakwa berupa Uang tunai sekitar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam yang merupakan milik saksi sendiri.
- Bahwa adapun kejadian tersebut berawal pada saat saksi naik Bus Kota di Demak Surabaya dengan tujuan Terminal Bungurasih dan akan pulang ke Tulungagung. Didalam Bus tersebut saksi berkenalan dengan seseorang yang bernama AGUNG, ketika menjelang Terminal Bungurasih tepatnya di RAMAYANA BUNGURASIH ketika itu AGUNG menawarkan ke saksi agar pulang ke Tulungagung bersamanya karena kebetulan satu tujuan dan AGUNG mengatakan akan dijemput oleh saudaranya menggunakan mobil. Sebenarnya saksi sudah menolak dengan alasan tidak kenal tetapi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG masih memaksa dan merayu terus untuk tetap ikut dimobil sehingga saksi tidak bisa berbuat banyak dan terpaksa ikut di mobil AGUNG. Dalam perjalanan kemudian berhenti di sebuah Toko Kelontong disebelah timur masjid Nyanggong tepatnya sebelum Kletek Daerah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan disanalah ada orang tidak dikenal yang mengaku orang dari Brunai Darussalam bernama SUTOHADIM ALIAS RANDIM dengan tujuan akan ke Nganjuk untuk mencari seorang wanita yang telah mencuri tasnya pada waktu di Bandara Juanda. Lalu bertanya kepada supir yang mengaku bernama GUNAWAN atau dipanggil PAK HAJI / ABAH kemana arah Nganjuk, setelah ditunjukan arahnya lalu orang tersebut memberi uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN, sementara itu AGUNG sedang membeli minuman di Toko kelontong tersebut setelah kembali dari beli minuman selanjutnya ditanya orang yang mengaku dari Brunai Darussalam (SUTOHADIM ALIAS RANDIM) tersebut dan mengaku kerja di Malaysia sebagai ABK (anak buah kapal) berlayar dan sandar di Irian Jaya, maka disarankan oleh AGUNG untuk kembali ke Irian Jaya namun tidak ada biaya karena tasnya sudah diambil oleh seorang perempuan asal Nganjuk, selanjutnya AGUNG mengajak SUTOHADIM ALIAS RANDIM masuk ke mobil dan didalam mobil AGUNG menanyakan orang tersebut apa ada dana untuk transportasi kembali ke Irian Jaya, jawabannya tidak ada uang sama sekali karena tas dan barang – barang berharganya semua sudah dicuri oleh seorang perempuan pada waktu di Bandara Juanda, lalu ditanya kembali apa ada barang berharga yang bisa dijual dia menjawab masih punya barang berharga yaitu sebuah berlian tersebut. Selanjutnya GUNAWAN memeriksa berlian tersebut dengan menggunakan kaca pembesar dan senter laser lalu berkata apabila nanti disinari menggunakan senter laser tersebut memancar tembus keatas berarti asli, lalu dikatakan oleh GUNAWAN bahwa berlian tersebut asli, selanjutnya GUNAWAN sebagai supir mengatakan dijual saja ke Toko Emas miliknya di daerah Durenan Trenggalek laku Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu orang yang mengaku dari Brunai Darussalam yaitu SUTOHADIM ALIAS RANDIM tersebut tidak menyetujui apabila harus ikut ke Trenggalek karena dikejar waktu keberangkatan kapalnya yang sementara ini menurut pengakuannya masih bersandar di Irian Jaya tersebut dan hanya meminta berlian tersebut dibeli dengan uang cash sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), lalu AGUNG berkata “dari pada dijual ke

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang cina yang punya toko perhiasan didekat sini bagaimana kalau kita sendiri yang beli", dan mengatakan "kalau sekarang tidak ada uang cash tapi kalau dirumah ada", maka dia menyetujui melakukan transaksi langsung didalam mobil seadanya uang dulu, AGUNG menyarankan sementara pinjam saja dulu dari saksi dan AGUNG untuk membeli berlian tersebut, nanti kalau berlian sudah terjual maka dilipatgandakan uang tersebut. Untuk menyakinkan saksi selanjutnya GUNAWAN memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), AGUNG memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi sendiri karena tidak membawa uang cash saksi minta bos saksi untuk mentransfer uang Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI saksi selanjutnya saksi melakukan tarik tunai di ATM Bank BRI yang berada didalam SPBU didaerah By Pass Krian dan memberikan uang tersebut kepada GUNAWAN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SUTOHADIM ALIAS RANDIM (orang Brunai darussalam) dan transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening GUNAWAN yang waktu itu rekeningnya atas nama HADI SAPUTRA dan ada uang didompot sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), rencana selanjutnya saksi diturunkan dengan AGUNG dan membawa berlian tersebut di sebelah barat By Pass Krian yang nanti akan dijemput kembali, dengan alasan GUNAWAN akan mengantar SUTOHADIM ALIAS RANDIM ke agen tiket untuk membeli tiket penerbangan ke Irian Jaya, selanjutnya GUNAWAN mengatakan "Agar tidak dikira sekongkol mas Angga turun dulu saja dan AGUNG turun didepan", selanjutnya saksi diturunkan begitu saja dan menyisakan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam tas saksi dan Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam milik saksi juga diminta untuk ditinggal dengan alasan orang Brunai Darussalam tersebut takut akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian kalau tidak mempunyai paspor, setelah saksi diturunkan tersebut saksi tunggu kurang lebih satu jam tidak kembali dan pada saat itulah saksi baru sadar kalau saksi telah ditipu oleh para pelaku tersebut, dan kerugian materiil saksi total sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. **Saksi SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Pesantren RT. 002 RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 411 / 2022 / JATIM / RESTA.SDA Tanggal 13 Agustus 2022 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN terkait tindak pidana penipuan dengan kerugian Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penipuan tersebut bersama – sama dengan SUTOHADIM ALIAS RANDIM, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO (semuanya dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa adapun saksi bersama – sama dengan SUTOHADIM ALIAS RANDIM, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO (semuanya dalam berkas perkara terpisah) melakukan penipuan tersebut pada hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Raya Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa peran masing – masing pelaku dalam melakukan perbuatan atau aksinya yaitu saksi berpura – pura sebagai Warga Brunei Darussalam yang kehilangan tasnya akibat dicuri oleh orang dan membawa berlian palsu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Terdakwa berperan untuk meyakinkan korban bahwa berlian tersebut asli dan memanfaatkan keyakinan korban kalau uang yang sudah diberikan untuk patungan membeli berlian tersebut akan dilipatgandakan sehingga korban terpedaya dan mau menyerahkan uangnya tersebut dan meninggalkan semua barang berharganya. Sedangkan peran dari KUMPUL CAHYONO yaitu mencari sasaran atau korban serta menyiapkan barang yaitu berlian palsu yang dipakai sebagai alat untuk menarik atau memperdaya korban, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI berperan menjemput SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG dengan menggunakan kendaraan atau mobil sewaan di DEA dekat Terminal Bungurasih dan membawa senter laser untuk meyakinkan berlian tersebut asli.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah dibawa oleh saksi bersama dengan pelaku lainnya yaitu berupa Uang tunai sekitar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam yang merupakan milik GILANG FAJAR KURNIAWAN (saksi korban).
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa berlian yang dipakai sebagai alat untuk memperdaya korban tersebut didapatkan oleh KUMPUL CAHYONO dengan cara membeli didaerah Joyoboyo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun uang saksi korban yang berhasil dibawa oleh saksi bersama dengan pelaku lainnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dibagi sama rata sehingga masing – masing mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang bagian terdakwa telah habis dipakai untuk foya – foya dan kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi bersama – sama dengan SUTOHADIM ALIAS RANDIM, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO (semuanya dalam berkas perkara terpisah) yang sudah memiliki niat jahat dengan Rute Demak Pasar Loak ke Terminal Bus Bungurasih dengan menaiki Bus Kota dan sasaran yang dicari yaitu orang yang kelihatan membawa uang dengan berkedok jual beli berlian palsu. Kemudian pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2022 terdakwa naik Bus Kota di Demak Surabaya dengan tujuan Terminal Bungurasih dengan mengaku bernama AGUNG lalu berkenalan dengan saksi korban dan mengobrol sehingga mendapatkan informasi bahwa saksi korban hendak pulang ke Tulungagung. Setelah sampai di Terminal Bungurasih tepatnya di Ramayana Bungurasih, terdakwa merayu saksi korban agar pulang ke Tulungagung bersamanya dengan alasan satu tujuan dan untuk memperdaya saksi korban tersebut, terdakwa juga mengatakan akan dijemput oleh saudaranya menggunakan mobil. Atas ajakan dari terdakwa tersebut awalnya ditolak oleh saksi korban, namun karena terus dirayu dan dibujuk sehingga saksi korban mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI. Selanjutnya dalam perjalanan GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI berhenti di sebuah Toko Kelontong disebelah timur

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masjid Nyanggong tepatnya sebelum Kletek Daerah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa turun dari kendaraan untuk membeli minuman, dimana ditempat tersebut sudah ada SUTOHADIM yang berpura – pura dan mengaku bernama RANDIM dan merupakan orang dari Brunai Darussalam dengan tujuan akan ke Nganjuk untuk mencari seorang wanita yang telah mencuri tasnya pada waktu di Bandara Juanda dan bertanya kepada Saudara GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH kemana arah Nganjuk, setelah ditunjukkan arahnya lalu SUTOHADIM ALIAS RANDIM berpura – pura memberi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH, kemudian terdakwa berpura – pura menanyakan identitas SUTOHADIM ALIAS RANDIM dan mengaku dari Brunai Darussalam dan kerja di Malaysia sebagai ABK (anak buah kapal) berlayar dan sandar di Irian Jaya. Kemudian untuk mengelabui saksi korban, terdakwa menyarankan agar terdakwa kembali ke Irian Jaya namun tidak ada biaya karena tasnya sudah diambil oleh seorang perempuan asal Nganjuk tersebut dan hanya ada tersisa barang berharga yaitu sebuah berlian yang sebenarnya berasal dari KUMPUL CAHYONO. Selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH meminta dan berpura – pura memeriksa berlian tersebut dengan menggunakan kaca pembesar dan senter laser lalu berkata apabila nanti disinari menggunakan senter laser tersebut memancar tembus keatas berarti asli, dan setelah itu GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengatakan jika berlian tersebut asli, dan agar menarik perhatian dari saksi korban selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengatakan dijual saja ke Toko Emas miliknya didaerah Durenan Trenggalek laku Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun SUTOHADIM ALIAS RANDIM tidak menyetujui apabila harus ikut ke Trenggalek karena dikejar waktu keberangkatan kapalnya yang sementara ini masih bersandar di Irian Jaya tersebut dan hanya meminta berlian tersebut dibeli saat itu seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa berkata *“dari pada dijual ke orang cina yang punya toko perhiasan didekat sini bagaimana kalau kita sendiri yang beli, kalau sekarang tidak ada uang cash tapi kalau dirumah ada”*, dan SUTOHADIM ALIAS RANDIM menyetujui melakukan transaksi langsung didalam mobil seadanya uang dulu, terdakwa menyarankan sementara pinjam saja dulu, apabila berlian sudah terjual maka dilipatgandakan uang tersebut.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Untuk menyakinkan saksi korban selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena merasa percaya dan tertarik sehingga saksi korban menyerahkan uang cash yaitu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet saksi korban, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening saksi korban dan juga dan transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening saksi korban ke nomor rekening GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH atas nama HADI SAPUTRA sehingga berlian tersebut diserahkan kepada saksi korban. Setelah berhasil mendapatkan barang berharga milik saksi korban tersebut, lalu dengan alasan GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH akan mengantar terdakwa tersebut ke agen tiket untuk membeli tiket penerbangan ke Irian Jaya dan berkata kepada saksi korban "Agar tidak dikira sekongkol Mas Angga turun dulu saja dan AGUNG turun didepan", selanjutnya saksi korban diturunkan di Jalan Raya Bypass Krian Sidoarjo sementara tas saksi korban dan Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam ditinggal didalam kendaraan tersebut, lalu saksi bersama – sama dengan terdakwa, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang – barang berharga milik saksi korban, dan uang milik saksi korban tersebut telah habis dipakai untuk foya – foya dan kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi FATKHUR ROHMAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - o Bahwa kapasitas saksi selaku Anggota Kepolisian dan bertugas pada bagian Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan dan pengamanan atas Laporan Polisi Nomor : LPB / 411 / 2022 / JATIM / RESTA.SDA Tanggal 13 Agustus 2022 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN terkait tindak pidana penipuan dengan kerugian Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus rupiah).

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa tindakan saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 411 / 2022 / JATIM / RESTA.SDA Tanggal 13 Agustus 2022 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut yaitu mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap korban, orang yang ada disekitar dan juga mapping dilokasi kejadian.
- o Bahwa adapun saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Polresta berhasil mengamankan terdakwa yang berperan sebagai SUTOHADIM ALIAS RANDIM pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Pesantren RT. 002 RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
- o Bahwa pada saat saksi bersama dengan Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru IMEI1 861693050295971 IMEI2 861693050295971, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah celana warna hitam.
- o Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang berupa berlian yang dipakai sebagai alat untuk memperdaya korban tersebut didapatkan oleh KUMPUL CAHYONO dengan cara membeli didaerah Joyoboyo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- o Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku adapun uang saksi korban yang berhasil dibawa oleh terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dibagi sama rata sehingga masing – masing mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang bagian saksi telah habis dipakai untuk foya – foya dan kepentingan pribadi terdakwa.
- o Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi ACH. FAWZY ABDILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kapasitas saksi selaku Anggota Kepolisian dan bertugas pada bagian Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo yang melakukan penangkapan dan pengamanan atas Laporan Polisi Nomor : LPB / 411 / 2022 / JATIM / RESTA.SDA Tanggal 13 Agustus 2022 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN terkait tindak pidana penipuan dengan kerugian Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus rupiah).
- o Bahwa tindakan saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LPB / 411 / 2022 / JATIM / RESTA.SDA Tanggal 13 Agustus 2022 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut yaitu mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap korban, orang yang ada disekitar dan juga mapping dilokasi kejadian.
- o Bahwa adapun saksi bersama dengan Tim Anggota Satres. Kriminal Polresta berhasil mengamankan terdakwa yang berperan sebagai SUTOHADIM ALIAS RANDIM pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Pesantren RT. 002 RW. 001 Desa Kedungsari Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.
- o Bahwa pada saat saksi bersama dengan Anggota Satres. Kriminal Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru IMEI1 861693050295971 IMEI2 861693050295971, 1 (satu) buah jaket warna biru dan 1 (satu) buah celana warna hitam.
- o Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang berupa berlian yang dipakai sebagai alat untuk memperdaya korban tersebut didapatkan oleh KUMPUL CAHYONO dengan cara membeli didaerah Joyoboyo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- o Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku adapun uang saksi korban yang berhasil dibawa oleh terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dibagi sama rata sehingga masing – masing mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang bagian saksi telah habis dipakai untuk foya – foya dan kepentingan pribadi terdakwa.
- o Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan teman – temannya tersebut saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah dilaporkan terkait Laporan Polisi Nomor : LPB / 411 / 2022 / JATIM / RESTA.SDA Tanggal 13 Agustus 2022 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN terkait tindak pidana penipuan dengan kerugian total Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus rupiah), yang mana pelakunya adalah saksi sendiri bersama dengan GUNAWAN, SUTOHADIM ALIAS RANDIM, KUMPUL CAHYONO dengan Rute Demak Pasar Loak ke Terminal Bus Bungurasih dengan menaiki Bus Kota, dengan sasaran laki – laki dan perempuan yang kelihatan membawa uang, terdakwa dengan pelaku lainnya tersebut sudah sekitar 15 (lima belas) kali beraksi melakukan penipuan berkedok jual beli berlian palsu dan sudah mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan jumlah korban mencapai 11 (sebelas) orang diantaranya GILANG FAJAR KURNIAWAN (saksi korban).
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penipuan dengan berkedok berlian palsu tersebut sejak Tahun 2018 hingga sekarang. Seingat terdakwa yang terbaru yang menjadi korban terdakwa 11 (sebelas) orang yaitu SUKIMAN, INDAH, GILANG, dll yang lain tidak ingat tapi masih punya nomer telephonenya dan kerugiannya bermacam – macam.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama – sama dengan GUNAWAN, SUTOHADIM ALIAS RANDIM, dan KUMPUL CAHYONO.
- Bahwa adapun perbuatan yang saksi lakukan bersama dengan pelaku lainnya yaitu : Awalnya terdakwa dan KUMPUL CAHYONO yang bertugas mencari sasaran atau korban didalam Bus kota jurusan dari Demak Pasar Loak ke Terminal Bungurasih, dengan modus enak diajak ngobrol kepada korban. Setelah itu terdakwa berkenalan dengan saksi korban yang mengatakan tujuan Tulungagung, sehingga terdakwa mengaku akan menuju ke Durenan Trenggalek, selanjutnya terdakwa berkata atau berpura – pura ada yang menjemput terdakwa dan mengajak saksi korban untuk pulang bersama tanpa imbalan biaya karena satu arah. Kemudian

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijemput di DEA dekat terminal Bungurasih oleh GUNAWAN yang merupakan komplotan terdakwa untuk melakukan Penipuan tersebut dengan menggunakan mobil SIGRA warna putih yang merupakan mobil sewaan / rental, selanjutnya saksi dengan saksi korban naik mobil tersebut menuju ke arah barat dan turun di Toko Klontong Geluran. Selanjutnya waktu terdakwa turun untuk membeli air minum SUTOHADIM ALIAS RANDIM (berperan sebagai orang Brunai darussalam) yang pura – pura akan ke Nganjuk untuk mencari seorang wanita yang telah mencuri tasnya pada waktu di Bandara Juanda, lalu bertanya kepada GUNAWAN kemana arah ke Nganjuk, setelah ditunjukkan arahnya lalu orang tersebut memberi uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN, sementara itu terdakwa sedang membeli minuman dan setelah kembali dari beli minuman berpura – pura bertanya kepada SUTOHADIM ALIAS RANDIM dan mengaku kerja di Malaysia sebagai ABK (anak buah kapal) berlayar dan sandar di Irian Jaya, maka terdakwa sarankan untuk kembali ke Irian Jaya karena alamat di Nganjuk tidak jelas namun tidak ada biaya karena tasnya sudah diambil oleh seorang perempuan asal Nganjuk tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak SUTOHADIM ALIAS RANDIM untuk ikut masuk kedalam mobil dan didalam mobil terdakwa ngobrol dengan SUTOHADIM ALIAS RANDIM apa ada dana untuk transportasi kembali ke Irian Jaya, jawabannya tidak ada uang sama sekali karena tas dan barang – barang berharganya semua sudah dicuri oleh seorang perempuan pada waktu di Bandara Juanda, lalu ditanya kembali apa ada barang berharga yang bisa dijual dia menjawab masih punya barang berharga yaitu berlian tersebut. Selanjutnya terdakwa memeriksa berlian tersebut dengan menggunakan kaca pembesar dan senter laser milik GUNAWAN apabila nanti disinari menggunakan senter laser tersebut memancar tembus keatas berarti asli, lalu dikatakan oleh GUNAWAN bahwa berlian tersebut asli, selanjutnya GUNAWAN mengatakan dijual saja ke Toko Emas milknya didaerah Durenan Trenggalek dan laku Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), lalu SUTOHADIM ALIAS RANDIM tersebut tidak menyetujui apabila harus ikut ke Trenggalek karena dikejar waktu keberangkatan kapalnya yang sementara ini ceritanya masih sandar di Irian Jaya tersebut dan hanya meminta berlian tersebut dibeli dengan uang cash sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), lalu terdakwa menyarankan daripada dijual ke orang cina yang punya toko perhiasan didekat sini bagaimana kalau kita sendiri yang beli, dan mengatakan “kalau

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak ada uang cash tapi kalau dirumah ada", maka SUTOHADIM ALIAS RANDIM menyetujui melakukan transaksi langsung didalam mobil seadanya uang dulu, terdakwa menyarankan sementara pinjam saja dulu dari saksi korban dan terdakwa juga ikut patungan untuk membeli berlian tersebut nanti kalau berlian sudah terjual maka dilipatgandakan uang tersebut, untuk menyakinkan saksi korban selanjutnya GUNAWAN memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saksi korban sendiri karena tidak membawa uang cash dan korban minta saudaranya untuk mentransfer uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) ke Rekening BRI miliknya. Selanjutnya saksi korban melakukan tarik tunai di ATM Bank BRI yang berada didalam SPBU Bypass Krian Sidoarjo dan memberikan uang tersebut kepada GUNAWAN yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SUTOHADIM ALIAS RANDIM dan transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN atas nama HADI SAPUTRA dan ada uang didompet sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya rencananya saksi korban diturunkan dengan membawa berlian tersebut di baratnya by pass krian yang nanti akan dijemput kembali, dengan alasan GUNAWAN dan terdakwa akan mengantar SUTOHADIM ALIAS RANDIM ke Agen Tiket penerbangan ke Irian Jaya, selanjutnya GUNAWAN mengatakan "Agar tidak dikira sekongkol mas Angga turun dulu saja dan AGUNG turun didepan", selanjutnya saksi diturunkan begitu saja dan menyisakan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) didalam tas saksi korban dan Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam milik saksi korban juga diminta untuk ditinggal dengan alasan orang Brunai Darussalam tersebut takut akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian kalau tidak mempunyai paspor, setelah saksi korban diturunkan tersebut, saksi bersama dengan pelaku lainnya pergi.

- Bahwa adapun peran terdakwa yaitu berusaha meyakinkan saksi korban bahwa berlian tersebut asli dan memanfaatkan keyakinan saksi korban kalau uang yang sudah diberikan untuk patungan membeli berlian tersebut akan dilipatgandakan sehingga saksi korban terpedaya dan mau menyerahkan uangnya tersebut dan meninggalkan semua barang berharganya. Sedangkan peran dari KUMPUL CAHYONO yaitu mencari sasaran atau korban serta menyiapkan barang yaitu berlian palsu yang dipakai sebagai alat untuk menarik atau memperdaya korban, GUNAWAN

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperan dan mengaku sebagai PAK HAJI menjemput saksi dengan menggunakan kendaraan atau mobil sewaan di DEA dekat Terminal Bungurasih dan membawa senter laser untuk meyakinkan berlian tersebut asli, dan terdakwa mengaku sebagai orang Brunei Darussalam yang kehilangan barang akibat dicuri dan membawa berlian palsu sebagai alat untuk mendapatkan barang berharga milik korban.

- Bahwa berlian yang dipakai sebagai alat untuk memperdaya korban tersebut didapatkan oleh KUMPUL CAHYONO dengan cara membeli di daerah Joyoboyo Surabaya dengan harga sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun uang saksi korban yang berhasil dibawa oleh terdakwa bersama dengan pelaku lainnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dibagi sama rata sehingga masing – masing mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan uang bagian saksi telah habis dipakai untuk foya – foya dan kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan pelaku lainnya tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan **SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan turut serta melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama – sama”.

Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama – sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan atau melakukan perbuatan.

Didalam ilmu hukum Pidana, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai “Penyertaan” yang pada intinya adalah untuk menentukan sebagai apakah seorang pelaku tindak pidana itu dipidana ROESLAN SALEH, SH dalam bukunya “Kitab Undang – undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya” (diterbitkan oleh Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, halaman 11), menjelaskan tentang “Turut serta”, sebagai berikut :

Adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing – masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungannya perbuatan – perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing – masing



peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Sejalan dengan pendapat diatas, beberapa Jurisprudensi sebagai berikut :

➤ Putusan Hoge Raad Tanggal 29 Juni 1936 :

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama – sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap – tiap pelaku sendiri – sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.

➤ Putusan Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935.

Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing – masing pelaku harus turut bertanggung jawab atas perbuatan yang turut melakukan.

➤ Putusan Mahkamah Agung RI. Tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1 / 1955 / M.Pid. yang menguraikan tentang pengertian “turut serta” sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa para terdakwa dengan saksi bekerja bersama – sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang – undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan, adapun peran terdakwa bersama dengan teman – temannya yaitu : Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN bahwa berlian tersebut asli dan memanfaatkan keyakinan saksi korban kalau uang yang sudah diberikan untuk patungan membeli berlian tersebut akan dilipatgandakan sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN terpedaya atau percara dan mau menyerahkan uangnya dan meninggalkan semua barang berharganya. Sedangkan peran dari KUMPUL CAHYONO yaitu mencari sasaran atau korban serta menyiapkan barang yaitu berlian palsu yang dipakai sebagai alat untuk menarik atau memperdaya korban, GUNAWAN berperan dan mengaku sebagai PAK HAJI menjemput Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN



menggunakan kendaraan atau mobil sewaan di DEA dekat Terminal Bungurasih dan membawa senter laser untuk meyakinkan berlian tersebut asli, dan terdakwa mengaku sebagai orang Brunei Darussalam yang kehilangan barang akibat dicuri dan membawa berlian palsu sebagai alat untuk mendapatkan barang berharga milik korban, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Bahwa dalam dalam hal ini adalah sikap bathin dari terdakwa untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain, berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan Alat bukti berupa Keterangan Saksi – saksi, Barang bukti, Petunjuk maupun Keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti diperoleh fakta hukum, dimana sikap bathin dari terdakwa tersebut sangatlah jelas terlihat, dimana terdakwa bersama – sama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM (dalam berkas perkara terpisah), serta GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO (keduanya belum tertangkap) dengan tujuan / maksud untuk mendapatkan suatu keuntungan dari Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN dengan menawarkan berlian palsu yang diyakini asli sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan sehingga mau atau setuju untuk membelinya, dengan demikian maksud dari unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal melawan hukum secara formil yang diartikan bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, dan melawan hukum secara materiil yang meliputi perbuatan bertentangan dengan hukum tidak tertulis dalam arti negatif, dan dalam Pasal 378 KUHP, unsur melawan hukum merupakan bagian inti delik, karena secara tegas tercantum dalam rumusan delik (formil), berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan Alat bukti berupa Keterangan Saksi – saksi, Barang bukti, Petunjuk maupun Keterangan terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Barang bukti diperoleh fakta hukum, untuk mendapatkan sebuah keuntungan terdakwa berpura – pura bersama – sama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM (dalam berkas perkara terpisah), serta GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO (keduanya belum tertangkap) pada hari Selasa Tanggal 30 Juli 2022 terdakwa naik Bus Kota di Demak Surabaya dengan tujuan Terminal Bungurasih dengan mengaku bernama AGUNG lalu berkenalan dengan Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN dan mengobrol sehingga mendapatkan informasi bahwa Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN hendak pulang ke Tulungagung. Setelah sampai di Terminal Bungurasih tepatnya di Ramayana Bungurasih, terdakwa merayu Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN agar pulang ke Tulungagung bersamanya dengan alasan satu tujuan dan untuk memperdaya Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut, terdakwa juga mengatakan akan dijemput oleh saudaranya menggunakan mobil sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tidak perlu mengeluarkan biaya atau ongkos perjalanan. Atas ajakan dari terdakwa tersebut awalnya ditolak oleh Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, namun karena terus dirayu dan dibujuk sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN mau ikut dengan terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI. Selanjutnya dalam perjalanan GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI berhenti di sebuah Toko Kelontong disebelah timur Masjid Nyanggong tepatnya sebelum Kletek Daerah Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa turun dari kendaraan untuk membeli minuman, dimana ditempat tersebut sudah ada Saksi SUTOHADIM yang berpura – pura dan mengaku bernama RANDIM dan merupakan orang dari Brunai Darussalam dengan tujuan akan ke Nganjuk untuk mencari seorang wanita yang telah mencuri tasnya pada waktu di Bandara Juanda dan bertanya kepada GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH kemana arah Nganjuk, setelah ditunjukan arahnya lalu Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM tersebut berpura – pura memberi uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH, kemudian terdakwa berpura – pura menanyakan identitas dan mengaku dari Brunai Darussalam (Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM) tersebut dan mengaku kerja di Malaysia sebagai ABK (anak buah kapal) berlayar dan sandar di Irian Jaya. Untuk mengelabui Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, kemudian terdakwa menyarankan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM tersebut kembali ke Irian Jaya namun tidak ada biaya karena tasnya sudah diambil oleh seorang perempuan asal Nganjuk tersebut dan hanya ada tersisa barang berharga yaitu sebuah berlian yang sebenarnya berasal dari KUMPUL CAHYONO. Selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH meminta dan berpura – pura memeriksa berlian tersebut dengan menggunakan kaca pembesar dan senter laser lalu berkata apabila nanti disinari menggunakan senter laser tersebut memancar tembus keatas berarti asli, dan setelah itu GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengatakan jika berlian tersebut asli, dan agar menarik perhatian dari Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengatakan dijual saja ke Toko Emas miliknya di daerah Durenan Trenggalek laku Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM tidak menyetujui apabila harus ikut ke Trenggalek karena dikejar waktu keberangkatan kapalnya yang sementara ini masih bersandar di Irian Jaya tersebut dan hanya meminta berlian tersebut dibeli saat itu seharga Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Kemudian terdakwa berkata *"dari pada dijual ke orang cina yang punya toko perhiasan didekat sini bagaimana kalau kita sendiri yang beli, kalau sekarang tidak ada uang cash tapi kalau dirumah ada"*, dan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM menyetujui melakukan transaksi langsung didalam mobil seadanya uang dulu, terdakwa menyarankan sementara pinjam saja dulu, apabila berlian sudah terjual maka dilipatgandakan uang tersebut. Untuk lebih menyakinkan Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut, selanjutnya GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena merasa percaya dan tertarik sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN menyerahkan uang cash yaitu sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada didalam dompet Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN dan juga dan transfer sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN ke nomor rekening GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH atas nama HADI SAPUTRA sehingga berlian tersebut diserahkan kepada Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN. Setelah berhasil mendapatkan barang berharga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut, dengan alasan GUNAWAN ALIAS PAK HAJI / ABAH mengantarkan terdakwa tersebut ke agen tiket untuk membeli tiket penerbangan ke Irian Jaya dan berkata kepada Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN "Agar tidak dikira sekongkol Mas Angga turun dulu saja dan AGUNG turun didepan", dan karena sudah percara sehingga Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN diturunkan di Jalan Raya Bypass Krian Sidoarjo sementara tas milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN dan Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam ditinggal didalam kendaraan tersebut, lalu terdakwa bersama – sama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM AGUNG, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa barang – barang berharga milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN, dan uang milik Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN tersebut dibagi bersama oleh Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO telah habis dipakai untuk foya – foya dan kepentingan pribadi terdakwa.

5. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi SUTOHADIM ALIAS RANDIM, GUNAWAN ALIAS ABAH / PAK HAJI dan KUMPUL CAHYONO tersebut, Saksi GILANG FAJAR KURNIAWAN mengalami kerugian ± sebesar Rp. 12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut. Dengan demikian maksud unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I Jo Pasal 222 (1) KUHP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Advan Type Hammer;
2. 1 (satu) buah topi warna abu – abu;
3. 1 (satu) buah celana warna hitam;
4. 1 (satu) buah kaca pembesar ukuran kecil;
5. 1 (satu) buah berlian palsu;
6. 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam IMEI1 865851052389392 dan IMEI2 865851052389384;
7. Rekening Koran Bank BRI bulan Juli dengan Nomor Rekening 796701005532 atas nama Gilang Fajar Kurniawan, yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; --

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN** ” .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG** selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **SLAMET MUJIONO ALIAS AGUNG** dikurangkan seluruhnya setelah pidana dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan Type Hammer ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna abu – abu ;
 - 1 (satu) buah celana warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaca pembesar ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah berlian palsu ;
 - 1 (satu) buah doosbox Handphone merk Realme Narzo 50i warna hitam
IMEI1 865851052389392 dan IMEI2 865851052389384, **dimusnahkan** ;
 - Rekening Koran Bank BRI bulan Juli dengan Nomor Rekening
796701005532 atas nama GILANG FAJAR KURNIAWAN, dikembalikan
kepada GILANG FAJAR KURNIAWAN ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, BAMBANG TRENGGONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RA. DIDI ISMIATUN, SH., M.Hum. dan IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOENGHAH HARJANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. ROCHIDAALIMARTIN, SH. MH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RA. DIDI ISMIATUN, S.H. M.Hum.
MH.

BAMBANG TRENGGONO, SH.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BOENGHAH HARJANTO, SH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 682/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27